



JAMINAN PEMELIHARAAN

Kode Unik : 01036001747617026

Nilai Jaminan : Rp. 1.487.404,00

Nomor Jaminan : SBD 2025 24.00 1 00007495

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. LANGKAH TEGAP MAJU, KP. Bukit Raya Toapaya Asri Kec. Toapaya Kab. Bintan Prov. Kepulauan Riau sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Tanjung Pinang, Komplek Ruko Pamedan Jl. Raja Ali Haji No. 6 Tanjung Pinang 29124, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Gedung B 2 Lt. 1 Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 1.487.404,00 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor(Renovasi Toilet) sebagaimana ditetapkan berdasarkan No. PHO 04/4/BAST/KESBANGPOL-UMPEG/IV/2025 tanggal 28 April 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Tanjung Pinang, 19 Mei 2025

 TERJAMIN
 CV. LANGKAH TEGAP MAJU



 DWI KURNIAWAN
 DIREKTUR

 PENJAMIN
 PT Jaminan Kredit Indonesia




 KARINU AJI WIRA KUSUMA
 PEMIMPIN CABANG TANJUNG PINANG

 ARIF KURNIAWAN
 MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

943691